



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 192/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I PUTU ARYA DARMANTHA Ais BALAR  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Januari 1986  
Jenias Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kost Jln. Cokroaminoto Gg. Ambrut III No. 7 kmr  
no 4 Ubung Kaja Denpasar  
Jl. Indrajaya Perumahan Nuansa Kori Utama Gg.  
18 No. 6 Ubung Kaja Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidilan ;SMA

Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2014;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak Tanggal 31 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
4. Hakim pengadilan Negeri Denpasar tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca surat perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;-----

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menytan.kem.go.id | PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pencurian secara berlanjut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon, 5577 9114 4550 0986 atas nama ITA WINDARI dengan nomor PIN “1234”.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama ITA WINDARI dengan nomor rekening 003542262054;
- (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario nopol DK-4220-B atas nama ITA WINDARI nomor BPKB : H07714105 alamat Jln. Puputan Baru Gg. 1A no. 30 Tegal Kerta Denpasar;;

**Dikembalikan kepada saksi korban ITA WINDARI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nopol DK-3934-BM, noka : MH345P002CK094545, nosin : 45P104641;

**Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa I PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR pada hari Selasa tanggal 08 April 2014, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat**, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar tanggal 23 maret sampai dengan tanggal 26 maret 2014 pukul 20.00 wita saksi korban ITA WINDARI minta tolong kepada terdakwa untuk menarik uang di ATM Bank Danamon sambil menyerahkan kartu ATM dan nomor PIN ATM saksi korban kepada terdakwa dimana pada saat itu saksi korban ITA WINDARI kekurangan uang saat membeli Handphone merek ADVAN di Counter "SURYA CELL", kemudian terdakwa pergi sendirian untuk menarik uang milik saksi korban ITA WINDARI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu memberikannya kepada saksi korban beserta kartu ATM milik saksi korban;-----

Bahwa pada sekitar tanggal 23 maret 2014 sampai dengan tanggal 26 maret 2014 saat saksi korban ITA WINDARI menginap di tempat kos terdakwa, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa mengambil tas milik saksi korban ITA WINDARI kemudian mengambil dompet yang ada di dalam tas tersebut lalu terdakwa mengambil kartu ATM Bank Danamon yang ada didalam dompet

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim saksinya korban ITA WINDARI kemudian terdakwa simpan di dompet milik

terdakwa setelah itu terdakwa kembali tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa berangkat dari tempat kos terdakwa di Jln. Cokroaminoto mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nopol DK-3934-BM milik terdakwa menuju ATM Bank Danamon di Jln. Gatot Subroto Denpasar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank Danamon dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban ITA WINDARI dan terdakwa sebelumnya sudah tahu nomor PIN ATM tersebut kemudian melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu diantaranya pertama melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.42 wita, ke dua terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.43 wita, ke tiga terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.44 wita dan yang ke empat terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rentan waktu 10.45 wita sehingga total keseluruhan terdakwa melakukan penarikan uang di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar milik saksi korban ITA WINDARI adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya setelah berhasil menarik uang milik saksi korban ITA WINDARI tersebut terdakwa langsung penggunaan untuk bermain judi sambung ayam dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali permainan dan uang tersebut sudah habis;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ITA WINDARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;-

### KETERANGAN SAKSI

1. Saksi ITA WINDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 10.42 wita bertempat di ATM Bank Danamon, Jln. Gatot Subroto Denpasar;-----

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi keluar dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Bison untuk berkeliling diseputaran Denpasar, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita saksi mampir ke Counter Hp "SURYA CELL" di Jln. Ahmad Yani Denpasar untuk membeli sebuah Handphone merek ADVAN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi minta tolong kepada terdakwa untuk menarik uang milik saksi di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar sambil memberikan ATM dan nomor PINnya kepada terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa datang membawa uang dan menyerahkan kembali kartu ATM tersebut kepada saksi yang kemudian saksi simpan didalam dompet milik saksi, setelah membeli Handphone lalu saksi bersama terdakwa pulang ke kosan terdakwa di Jln. Cokroaminoto Gg. Zambrut III no. 7B kamar nomor 4 Ubung Kaja Denpasar sekitar pukul 22.30 wita saksi sampai di kosan terdakwa lalu masuk kamar dan beristirahat sambil main game, sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi tidur sedangkan terdakwa masih bermain handphone. Pada bulan April 2014 saat saksi akan menabung ternyata ATM milik saksi telah hilang/tidak ada di dalam dompet saksi, kemudian saksi sempat bertanya hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab "*kan sudah dikembalikan*" kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 saksi bertengkar dengan terdakwa masalah uang saksi yang diambil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibawah kasur dan itupun diklarifikasi didalam ATM sudah tidak ada diakui setelah mengambil uang tersebut bahwa terdakwa yang telah mengambilnya, itupun setelah tiga hari setelah terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut yang rencananya akan saksi gunakan untuk membeli perlengkapan salon dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diminta uang tersebut katanya mau dikembalikan namun sampai saat ini belum juga dikembalikan, kemudian pada tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi membuat ATM di Bank Danamon Gatot Subroto Barat baru saksi ketahui uang milik saksi yang ada di dalam ATM Bank Danamon sudah tidak ada/hilang namun saksi merasa tidak pernah menarik uang tersebut selanjutnya saksi meminta rekening koran untuk membuat laporan kepada Polisi dan setelah saksi melaporkan kepada Polisi saksi menunjukkan bukti laporan saksi kepada pihak Bank Danamon dan petunjuk dari Bank Danamon diberikan waktu 1 (satu) bulan oleh pihak Bank untuk melihat rekaman CCTV;-----

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik saldo rekening saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar dimana ATM saksi sebelumnya sempat hilang sekitar bulan April 2014;-----
- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi akan membuat kartu ATM baru di Bank Danamon Jln. Gunung Agung Denpasar dan ketika buku tabungan di Print Out ternyata uang milik saksi di rekening sejumlah Rp. 7.320.272,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) hilang ditarik di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar pada tanggal 8 April 2014 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana pada tanggal tersebut saksi tidak ada melakukan transaksi di ATM karena ATM saksi telah hilang sejak bulan April 2014 dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa benar, ATM milik saksi telah hilang sekitar bulan April 2014 dan secara pasti saksi tidak mengetahui dimana ATM tersebut hilang dan selain saksi tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi ada bukti atas kepemilikan terhadap uang didalam ATM Bank Danamon tersebut berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Danamon atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening 003542262054 dan saksi menaruh ATM Bank Danamon sebelum hilang saksi taruh didalam dompet yang saksi selalu bawa;--
- Bahwa benar, pada saat itu saksi juga pernah kehilangan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saat itu saksi taruh di bawah kasur serta setelah saksi putus dengan pacar saksi juga pernah kehilangan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario DK-4220-IB;-----
- Bahwa benar, saksi mengenali wajah foto yang terekam CCTV di ATM Bank Danamon yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto yang mana uang yang ada di dalam ATM tersebut ditarik secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 08 April 2014 dengan selisih waktu hanya beda 1 (satu) menit saja yang mana foto wajah tersebut adalah mantan pacar saksi sendiri yaitu terdakwa I PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR;-----
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang saksi yang ada di ATM Bank Danamon dan sebelumnya saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa nomor PIN ATM Bank Danamon milik saksi untuk membeli sebuah Handphone;-----
- Bahwa benar, saksi putus dengan terdakwa I PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR sejak hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wita;-----
- Bahwa benar. Saksi pernah menanyakan perihal saksi telah kehilangan uang yang ada didalam ATM Bank Danamon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada terdakwa namun terdakwa menjawab tidak tahu dan berkata "masak barang setiap hilang terdakwa yang dituduh";-----

### Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NI NYOMAN TESNIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan dana lewat ATM yang terekam CCTV;-----
- Bahwa benar, saksi bekerja di Bank Danamon dengan jabatan BSM (Branch Service Manager Cabang Denpasar) atau Manajer Operasional;-----  
-----
- Bahwa benar, 4 (empat) buah foto/gambar wajah yang terekam CCTV dari Bank Danamon tersebut adalah lokasi ATM Bank Danamon Gatot Subroto tanggal penarikan 08 April 2014, kode mesin ATM : 00002019, nomor kartu ATM : 557791144500986, nomor transaksi : 4187, jam penarikan 10.42 penarikan dari tabungan lewat ATM dengan 4 (empat) kali penarikan dengan selisih waktu 1 (satu) menit dari 10.42 sampai dengan 10.45 wita;-----
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan pemilik dari dana ATM Bank Danamon adalah nasabah Bank Danamon yang bernama ITA WINDARI yang sebelumnya melaporkan kejadian kehilangan uang di dalam ATM sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada \_\_\_\_\_ pihak kepolisian;-----  
-----
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut nasabah Bank Danamon atas nama Sdri. ITA WINDARI menderita kerugian materiil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 7.000.000,- (tujuh juta  
rupiah);-----

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi I NENGAH WINDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/445/V/2014/Bali/ Resta Dps tanggal 26 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/499/V/2014/Reskrim tanggal 26 Mei 2014, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2014 bertempat di Jln. Cokroaminoto Gg. Zambrut II no. 76 kamar nomor. 4 Ubung Kaja Denpasar;-----
- Bahwa benar, setelah dilakukan iterogasi terhadap terdakwa di kantor Polresta Denpasar terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang berupa uang milik saksi korban ITA WINDARI yang ada didalam ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto dan terdakwa melakukannya sendirian saja;-----
- Bahwa benar, selain barang tersebut terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario nopol : DK-4220-B atas nama ITA WINDARI, no. BPKB : H07714105, alamat Jln. Puputan Baru Gg. 1A no. 30 Tegal Kerta Denpasar dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa sudah klarifikasi dengan saksi korban ITA WINDARI;-----
- Bahwa benar, berawal dari laporan polisi nomor : LP/445/V/2014/Bali/ Resta Denpasar tanggal 26 Mei 2014 tentang pencurian berupa uang yang ada didalam ATM Bank Danamon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap saksi korban ITA WINDARI dari hasil interogasi tersebut saksi lakukan penyelidikan dengan membuat surat permintaan rekaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotaharjo Bango Danamon Diponegoro dengan nomor surat B/514/VI/2014/Reskrim kepada Pimpinan Bank Danamon Indonesia cabang Denpasar selanjutnya setelah bersurat maka diberikan hasil rekaman CCTV di ATM Bank Danamon Gatot Subroto dan setelah dilihat berupa foto/gambar dan ditunjukkan kepada saksi korban ITA WINDARI ternyata saksi korban mengenali wajah foto yang terekam CCTV tersebut yaitu mantan pacarnya yang bernama terdakwa I PUTU ARYA DARMANATHA Als. BALAR, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kosnya lalu saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang milik saksi korban ITA WINDARI yang ada didalam ATM Bank Danamon Gatot Subroto pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 10.42 wita bertempat di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar dengan mempergunakan kartu ATM milik saksi korban ITA WINDARI yang terdakwa ambil/curi antara tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 wita yang saat itu berada didalam dompet milik saksi korban dan setelah berhasil mengambil kartu ATM saksi korban didalam dompetnya, kurang lebih 2 (dua) minggu, serta terdakwa mengakui telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik saksi korban yang disimpan di bawah kasur saksi korban dan atas kejadian tersebut terdakwa sudah mengakuinya kepada saksi korban ITA WINDARI, kemudian terdakwa juga pernah mengambil BPKB sepeda motor Honda Vario nopol DK-4220-B atas nama ITA WINDARI no. BPKB : H07714105, alamat Jln. Puputan Baru Gg. 1A no. 30 Tegal Kerta Denpasar milik saksi korban ITA WINDARI, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ITA WINDARI pada saat mengambil kartu ATM didalam dompet saksi korban dan saat menarik/mengambil uang yang ada di dalam ATM Bank Danamon milik saksi korban ITA WINDARI;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I KETUT SUDIRKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/445/V/2014/Bali/ Resta Dps tanggal 26 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/499/V/2014/Reskrim tanggal 26 Mei 2014, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2014 bertempat di Jln. Cokroaminoto Gg. Zambrut II no. 76 kamar nomor. 4 Ubung Kaja Denpasar;-----
- Bahwa benar, setelah dilakukan iterogasi terhadap terdakwa di kantor Polresta Denpasar terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang berupa uang milik saksi korban ITA WINDARI yang ada didalam ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto dan terdakwa melakukannya sendirian saja;-----
- Bahwa benar, selain barang tersebut terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario nopol : DK-4220-B atas nama ITA WINDARI, no. BPKB : H07714105, alamat Jln. Puputan Baru Gg. 1A no. 30 Tegal Kerta Denpasar dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa sudah klarifikasi dengan saksi korban ITA WINDARI;-----
- Bahwa benar, berawal dari laporan polisi nomor : LP/445/V/2014/Bali/ Resta Denpasar tanggal 26 Mei 2014 tentang pencurian berupa uang yang ada didalam ATM Bank Danamon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap saksi korban ITA WINDARI dari hasil interogasi tersebut saksi lakukan penyelidikan dengan membuat surat permintaan rekaman CCTV di Bank Danamon Diponegoro dengan nomor surat B/514/VI/2014/Reskrim kepada Pimpinan Bank Danamon Indonesia cabang Denpasar selanjutnya setelah bersurat maka diberikan hasil rekaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa I **PUTU ARYA DARMANTHA Als. BALAR**, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
  - Bahwa terdakwa saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-
  - Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 10.42 wita bertempat di ATM Bank Danamon di Jln. Gatot Subroto Denpasar dengan cara awalnya terdakwa mengambil/mencuri kartu ATM Bank Danamon milik saksi korban ITA WINDARI yang juga pacara terdakwa pada sekitar tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kamar kosan terdakwa di Jln. Cokroaminoto Gg. Zambrut III no. 76 kamar no. 4 Ubung Kaja Denpasar dan setelah berhasil mengambil kartu ATM tersebut lalu terdakwa simpan didalam dompet terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa berangkat dari kosan terdakwa menuju ATM Bank Danamon di Jln. Gatot Subroto Denpasar, sesampainya disana terdakwa melakukan penarikan uang yang ada didalam ATM Bank Danamon Gatot Subroto dengan menggunakan kartu ATM dan nomor PIN saksi korban ITA WINDARI yang sudah terdakwa ketahui sebelumnya ;-----
  - Bahwa benar, pada saat itu terdakwa berhasil melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.42 wita, ke dua terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.43 wita, ke tiga terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.44 wita dan yang ke empat terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rentan waktu 10.45 wita sehingga total keseluruhan terdakwa melakukan penarikan uang di ATM Bank Danamon Jln. Gatot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sublot Denpasar, golid saksi korban ITA WINDARI adalah sebesar Rp.

7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar, uang hasil penarikan di ATM Bank Danamon milik saksi korban ITA WINDARI dengan jumlah total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi sambung ayam dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tempat perjudian di daerah Padangsambian;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ITA WINDARI sehubungan terdakwa telah mengambil kartu ATM saksi korban dan menarik uang milik saksi korban yang ada di ATM Bank Danamon tersebut ;-----
- Bahwa benar, berawal sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama saksi korban ITA WINDARI berangkat dari rumah kos terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Bison menuju Counter Hp "SURYA CELL" Jln. Ahmad Yani Denpasar dan sampai disana sekitar pukul 22.00 wita, selanjutnya disana saksi korban ITA WINDARI membeli Handphone merek ADVAN dan saat itu saksi korban ITA WINDARI minta tolong kepada terdakwa untuk menarik uang miliknya yang ada di ATM Bank Danamon sambil saksi korban menyerahkan kartu ATMnya dan memberitahu nomor PIN ATM tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi sendirian untuk menarik uang saksi korban ITA WINDARI di ATM Bank Danamon dan saat itu terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke Jln. Ahmad Yani tempat saksi korban ITA WINDARI membeli Handphone dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kartu ATM Bank Danamon kepada saksi korban ITA WINDARI, setelah melakukan pembayaran terdakwa dan saksi korban ITA WINDARI kembali menuju rumah kos terdakwa di Jln. Cokroaminoto Gg. Zambrut III no. 76 kamar no. 4 Ubung Kaja Denpasar dan sampai disana sekitar pukul 23.00 wita lalu saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar kos terdakwa untuk beristirahat tidur, kemudian sekitar pukul 01.00 wita saat saksi korban ITA WINDARI sudah tertidur, terdakwa mengambil tas milik saksi korban ITA WINDARI kemudian mengambil dompet yang ada di dalam tas tersebut lalu terdakwa mengambil sebuah kartu ATM Bank Danamon didalam dompet milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi korban ITA WINDARI dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa

setelah itu terdakwa kembali tidur. Pada hari Senin tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa berangkat dari tempat kos terdakwa di Jln. Cokroaminoto mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nopol DK-3934-BM milik terdakwa menuju ATM Bank Danamon di Jln. Gatot Subroto Denpasar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank Danamon dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban ITA WINDARI dan terdakwa sebelumnya sudah tahu nomor PIN ATM tersebut kemudian melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali yaitu diantaranya pertama melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.42 wita, ke dua terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.43 wita, ke tiga terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.44 wita dan yang ke empat terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rentan waktu 10.45 wita sehingga total keseluruhan terdakwa melakukan penarikan uang di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar milik saksi korban ITA WINDARI adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya setelah berhasil menarik uang milik saksi korban ITA WINDARI tersebut terdakwa langsung pergunakan untuk bermain judi sambung ayam dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali permainan dan uang tersebut sudah habis kemudian dalam kurun waktu seminggu terdakwa sempat ditanya oleh saksi korban ITA WINDARI tentang kartu ATM miliknya yang hilang namun terdakwa jawab "tidak tahu" seingat terdakwa saksi korban ITA WINDARI ada sekitar 3 (tiga) kali menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan jawaban terdakwa tetap "tidak tahu" dan sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Denpasar berdasarkan laporan saksi korban ITA WINDARI yang kehilangan uang didalam ATM Bank Danamon yang terdakwa ambil;-----

- Bahwa benar, terdakwa sampai mengetahui nomor PIN ATM milik saksi korban ITA WINDARI karena pada saat terdakwa disuruh menarik uang di ATM Bank Danamon Gatot Subroto Denpasar, saat itu saksi korban ITA WINDARI kekurangan uang untuk membeli Handphone dan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di bandingkan dengan saksi korban nomor PIN ATM milik saksi

korban;-----

- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut karena saat terdakwa membantu saksi korban untuk menarik uang di ATM Bank Danamon terdakwa mengetahui saldo tabungan saksi korban saat itu masih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), disana terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian uang di dalam ATM saksi korban ITA WINDARI;-
- Bahwa benar, terdakwa berpacaran dengan saksi korban ITA WINDARI sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2009 dan terdakwa putus dengan saksi korban pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 hingga sekarang;-----
- Bahwa benar, pernah mengambil/mencuri uang milik saksi korban ITA WINDARI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diletakkan di bawah kasur namun sudah terdakwa klarifikasi dengan saksi korban dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban dan terdakwa juga mengambil BPKB sepeda motor Honda Vario milik saksi korban pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sekitar bulan Mei tahun 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kosan terdakwa di Jln. Cokroaminoto Gg. Zambrut III no. 76 kamar no. 4 Ubung Kaja Denpasar;-----
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi korban ITA WINDARI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang sesuai dengan Dakwaan maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan hukuman yang dibuat, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu:

Terdakwa **I PUTU ARYA DARMANTHA Ais. BALAR**, Tempat tanggal lahir Denpasar, 29 Januari 1986, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Scurity, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal tempat kos sementara Jln. Cokroaminoto Gg. Zambrut III no. 76 kamar no. 4 Ubung Kaja Denpasar/Jln. Indra Jaya Perumahan Nuansa Kori Utama Gg. 18 no. 6 Ubung Kaja Denpasar, Pendidikan SMA.

**Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.**

### Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu.

Berdasarkan keterangan Saksi ITA WINDARI, Saksi NI NYOMAN TESNIYATI, Saksi I NENGGAH WINDRA, dan Saksi I KETUT SUDIRKA serta pengakuan Terdakwa **I PUTU ARYA DARMANTHA Ais. BALAR** bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di ATM Bank Danamon Jln. Gatot Subroto Denpasar telah melakukan penarikan uang tunai sebanyak 4 (empat) kali penarikan dengan jumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ITA WINDARI

**Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.**

### Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi ITA WINDARI, Saksi NI NYOMAN TESNIYATI, Saksi I NENGGAH WINDRA, dan Saksi I KETUT SUDIRKA serta pengakuan Terdakwa **I PUTU ARYA DARMANTHA Ais. BALAR** bahwa kartu ATM Bank Danamon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang abrakadabra untuk melakukan penarikan uang milik saksi korban ITA WINDARI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) beserta nomor PIN ATM tersebut adalah milik saksi korban ITA WINDARI.

**Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.**

#### **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ITA WINDARI, Saksi NI NYOMAN TESNIYATI, Saksi I NENGAH WINDRA, dan Saksi I KETUT SUDIRKA serta pengakuan Terdakwa **I PUTU ARYA DARMANTHA AIs. BALAR** bahwa maksud terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik saksi korban ITA WINDARI dengan menggunakan kartu ATM dan PIN ATM saksi korban adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan terdakwa gunakan untuk bermain judi sambung ayam di tempat perjudian sambung ayan di daerah Padang Sambian.

**Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.**

**Ad. 5 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;**

Unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan keterangan Saksi ITA WINDARI, Saksi NI NYOMAN TESNIYATI, Saksi I NENGAH WINDRA, dan Saksi I KETUT SUDIRKA serta pengakuan Terdakwa **I PUTU ARYA DARMANTHA AIs. BALAR** bahwa terdakwa **I PUTU ARYA DARMANTHA AIs. BALAR** telah melakukan pencurian secara berlanjut dimana terdakwa telah melakukan penarikan uang sebanyak 4 (empat) kali penarikan dengan menggunakan kartu ATM dan PIN ATM milik saksi korban ITA WINDARI yaitu pertama terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.42 wita, ke dua terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rentan waktu 10.43 wita, ke tiga terdakwa







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada masa percobaan selama 1 (satu)

tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon, 5577 9114 4550 0986 atas nama ITA WINDARI dengan nomor PIN "1234".
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama ITA WINDARI dengan nomor rekening 003542262054;
  - (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario nopol DK-4220-B atas nama ITA WINDARI nomor BPKB : H07714105 alamat Jln. Puputan Baru Gg. 1A no. 30 Tegal Kerta Denpasar;;

### Dikembalikan kepada saksi korban ITA WINDARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna hitam nopol DK-3934-BM, noka : MH345P002CK094545, nosin : 45P104641;

### Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU ARYA DARMANTHA Als.

**BALAR;**

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS tanggal 23 April 2015, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH. dan I G. N. PARTHA BHARGAWA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh ELISABET YANIWATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;---

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. DJAELANI,SH

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.,M.Hum.

I G. N. PARTHA BHARGAWA,SH

Panitera Pengganti,

ELISABET YANIWATI,SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 23 April 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 April 2015, Nomor: 192/Pid.B/2015/PN. Dps sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

ELISABET YANIWATI,SH.



1.